



PUTUSAN

Nomor 1106/Pdt.G/2022/PA.Bwi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang mejelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara hak asuh anak antara :

XXX, Tempat tanggal lahir : Banyuwangi 23 Oktober 1994, Umur : 27 tahun, Pendidikan : S.1, Pekerjaan : Guru Honorer, Alamat : XXX Kabupaten Banyuwangi, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Guntur Mustaqim, S.H., Ali Makmur Ridlo, S.H., dan Dicky Kurnia, S.H., Advokat pada kantor "GUNTUR MUSTAQIM, S.H., & PARTNERS" yang beralamat di Perum Citra Pesona Indah I, No. 50 RT.004/RW.004 Kelurahan Kertosari, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Februari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 850/Kuasa/02/2022/PA.Bwi. tanggal 18 Februari 2022, sebagai **Penggugat**;

melawan

XXX, Tempat tanggal lahir : Banyuwangi 25 Oktober 1991, Umur : 30 tahun, Pendidikan : SD, Pekerjaan : Swasta, Alamat : XXX, Kabupaten Banyuwangi, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkaranya;

Telah mendengar dan memeriksa para pihak dan pembuktiannya;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 14 Februari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 1106/Pdt.G/2022/PA.Bwi, tanggal 14 Februari 2022 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Srono pada tanggal 20 September 2016, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas telah putus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor : 5639/Pdt.G/PA.Bwi tanggal 14 Desember 2021, dengan Akta Cerai Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor : 0427/AC/2022/PA.Bwi;
3. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama :
 - XXX, lahir di Banyuwangi, tanggal 05 Agustus 2020 (umur 1 tahun 8 bulan), Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi ;
4. Bahwa semula anak yang bernama XXX tersebut ada dalam Pengasuhan Penggugat, namun disekitar bulan November 2021 sejak proses perceraian berlangsung sampai dengan saat ini anak tersebut dibawa dan diasuh oleh Tergugat;
5. Bahwa pasca perceraian Penggugat sudah berusaha menemui dan meminta kepada Tergugat jika Penggugat ingin mengasuh dan merawat anaknya, namun Tergugat menolak permintaan Penggugat dan tidak pernah memberikan ijin Penggugat untuk mengasuh dan merawat anaknya, tetapi Tergugat hanya mengizinkan Penggugat menengoknya saja tanpa boleh membawa anaknya dengan alasan Tergugat masih mampu merawat dan membelikan susu anaknya;
6. Bahwa sebagai seorang ibu Penggugat meragukan totalitas Tergugat dalam mengasuh dan merawat anaknya, lantaran Tergugat yang sibuk dengan pekerjaannya sebagai petani dan bekerja sebagai buruh di gudang cabai yang setiap harinya pulang kerja sampai larut malam, sehingga anaknya lebih banyak dititipkan dan diasuh oleh bibi dan tetangganya daripada Tergugat sendiri. Bahwa selain itu,



Tergugat juga kurang memperhatikan/mengabaikan kebersihan jasmani anak dan asupan gizi/makanan yang diberikan kepada anaknya;

7. Bahwa Penggugat merasa kecewa dengan sikap Tergugat yang selalu mempersulit dan tidak pernah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengasuh dan merawat anaknya, bahkan Tergugat juga tidak pernah memberi kabar terkait perkembangan kondisi kesehatan anak, hingga Penggugat mendapat kabar dari tetangganya pada tanggal 05 Februari 2022 jika anaknya sedang sakit, karena Penggugat merasa prihatin melihat kondisi anaknya, Penggugat berinisiatif untuk membawa anaknya berobat dan merawatnya di rumah Penggugat, namun keinginan Penggugat tersebut dihalang-halangi oleh keluarga besar Tergugat;

8. Bahwa Penggugat merasa khawatir apabila Tergugat selalu mempersulit Penggugat untuk mengasuh dan merawat anaknya dapat mengganggu perkembangan/pertumbuhan fisik maupun psikis anak, bahkan tidak dekat secara emosional dengan Penggugat selaku ibu kandungnya;

9. Bahwa oleh karena hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon pengasuhan anak (pemegang hak hadlonah) bernama XXX, umur 1 tahun 8 bulan, diberikan kepada Penggugat. Bahwa sebagaimana termuat dalam undang-undang *Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam berdasarkan Inpres No.1 Tahun 1991 menyatakan "Pemeliharaan anak yang belum mumayyis atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya".;* dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 dinyatakan bahwa : *"Bila terjadi perceraian, anak yang masih dibawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibu. ;*

10. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf "a" KHI, sebagai akibat hukum dari perceraian, untuk anak yang bernama XXX, umur 1 tahun 8 bulan, karena masih masih belum berumur 12 tahun (belum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mumayyiz), mohon hak pemeliharaan anak (*hadlonah*) ditetapkan kepada Penggugat (selaku ibunya);

11. Bahwa apabila gugatan Penggugat dikabulkan, Penggugat sanggup dan bersedia untuk memberikan akses dan kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu, mengajak berkumpul dan menginap anaknya di hari libur, yang kemudian dikembalikan lagi kepada Penggugat;

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan dalil/alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi untuk berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan anak yang bernama XXX, lahir di Banyuwangi pada tanggal 05 Agustus 2020, Umur : 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan, yang sekarang dalam pengasuhan Tergugat, berada dibawah hak asuh (*hadlonah*) Penggugat selaku ibu kandungnya;
3. Menghukum Tergugat untuk segera menyerahkan anak, yang bernama XXX, umur 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan kepada Penggugat;
4. Memberikan akses dan kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu, mengajak berkumpul dan menginap anaknya di hari libur, yang kemudian dikembalikan lagi kepada Penggugat sesuai dengan kesepakatan bersama;
5. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Atau, apabila Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke persidangan kemudian Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dan telah menjelaskan tentang prosedur mediasi secara lengkap mengenai pengertian dan manfaat mediasi serta kewajiban untuk menghadiri dan akibat hukum atas perilaku tidak beritikad baik dalam proses mediasi;

Bahwa para pihak telah memahami dengan baik prosedur mediasi dan bersedia menempuh mediasi dengan itikad baik serta sepakat menunjuk Juhairina Izzatul Lailiyah, S.HI., sebagai mediator;

Bahwa mediator dalam laporannya menyatakan bahwa mediasi yang telah dilaksanakan dengan sungguh-sungguh ternyata tidak berhasil;

Bahwa kemudian oleh Majelis Hakim sidang dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

1. Benar, bahwa penggugat dan tergugat pernah menikah di hadapan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama XXX pada tanggal 20 September 2016, sebagaimana tercatat dalam kutipan akta nikah nomor : XXX;
2. Benar, bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat tersebut telah putus karena perceraian berdasarkan putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor: 5639 /Pdt.G/PA.Bwi tanggal 14 Desember 2021 dengan akta cerai Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor: 0427/AC/2022/PA.Bwi;
3. Benar, bahwa selama perkawinan antara penggugat dan tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama : XXX, lahir di Banyuwangi tanggal 05 Agustus 2020 (umur 1 tahun 8 bulan) sesuai kutipan akte kelahiran nomor : 3510-lu-31082020-0025 yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten banyuwangi;
4. Benar, bahwa semula anak yang bernama XXX tersebut ada dalam pengasuhan pengugat namun sekitar bulan November 2021 sejak



proses perceraian berlangsung sampai dengan saat ini anak tersebut dibawa dan diasuh oleh tergugat. Hal mana pada saat itu tergugat di usir oleh penggugat beserta orangtua penggugat dan saat tergugat membawa anaknya pulang juga tidak ada perlawanan dari pihak penggugat;

5. Dalil gugatan penggugat pada point 5 tidak benar, yang benar adalah tergugat tidak pernah merasa menghalang-halangi penggugat untuk bertemu dengan anak yang bernama XXX, tergugat memberikan waktu seluas-luasnya kepada penggugat untuk menemui anak kapanpun penggugat berkenan namun selama anak berada dalam asuhan tergugat penggugat hanya 3 (tiga) kali menemui anaknya itupun dengan durasi waktu yang sebentar dan tidak pernah berusaha memberikan apapun walaupun hanya berbentuk memberi mainan ataupun sebatas makanan ringan sebagai bentuk perhatian dan menunjukkan kasih sayangnya kepada anak;

6. Dalil gugatan penggugat pada point 6 tidak benar, yang benar adalah justru tergugatlah yang meragukan totalitas penggugat dalam mengasuh anak karena selama hidup bersama tergugat mengetahui sendiri bagaimana pola asuh penggugat sebagai ibu kandung yang mana penggugat selama ini seringkali keras dalam mendidik anak, sering tergugat mengetahui saat penggugat memarahi anak dan membentak-bentak anak yang bernama XXX. Tergugat memang bekerja tapi tergugat sangat bisa mengatur waktu antara bekerja dan mengasuh anak dan selama tergugat bekerja anak tidak pernah ditinggalkan kepada siapapun sebagaimana dalil penggugat, tergugat selama ini dibantu orangtua ketika tergugat bekerja dan untuk kesejahteraan anak tergugat sangat memperhatikan sekali seluruh kebutuhan anak bahkan anak sekarang lebih gemuk dari sebelumnya, lebih terawat dan perihal gizi dan kebutuhan susu tergugat sangat bisa memenuhinya;

7. Dalil gugatan penggugat pada point 7 tidak benar, yang benar adalah tergugat tidak pernah merasa mempersulit apalagi menghalang-halangi penggugat untuk menemui anaknya namun memang penggugat



sendiri yang kurang memperdulikan anaknya, terbukti dari jarangya penggugat mengunjungi anaknya bahkan saat anak sakitpun penggugat hanya datang sejenak dan tidak memiliki rasa khawatir sebagai seorang ibu padahal jarak rumah antara penggugat dan tergugat sangat dekat namun selama anak dalam asuhan tergugat penggugat jarang menemui dan kurang peduli terhadap anak bahkan menghubungi anak melalui telepon saja penggugat tidak pernah melakukannya. Dan terkait anak sakit, tergugat walaupun sebagai seorang bapak namun sangat memperhatikan tentang kesejahteraan dan kesehatan anak, dan saat sakitpun tergugat merawatnya dengan baik, membawa berobat dan bahkan tergugat tidak bekerja selama anak sakit hingga anak sembuh hal tersebut membuktikan bahwa tergugat adalah bapak yang bertanggungjawab yang sangat menyayangi anaknya sehingga tidak ada alasan bagi penggugat untuk khawatir secara fisik maupun psikis anak selama anak berada dalam asuhan tergugat;

8. Dalil gugatan penggugat pada point 8 tidak benar, bahwasannya tergugat juga merasa khawatir apabila anak berada pada asuhan penggugat karena selama pengugat dan tergugat hidup rukun dirumah kediaman bersama tergugat sering mengetahui sendiri bagaimana pola asuh yang diterapkan oleh penggugat, seringkali tergugat mengetahui saat pengugat memarahi anak dan mengeluarkan kata-kata kasar dan bernada tinggi begitupula sebaliknya apabila anak diasuh sepenuhnya oleh pengugat tergugat juga merasa hubungan anak dan tergugat secara emosional juga kurang terjalin dengan baik mengingat perlakuan penggugat yang pernah mengusir tergugat dan mencaci maki tergugat memberikan rasa trauma kepada tergugat untuk berkunjung kerumah pengugat;

9. Bahwa dalil gugatan pada point 9 dan 10, tergugat sangat keberatan apabila anak diasuh sepenuhnya oleh penggugat karena selain penggugat yang pola asuh terhadap anak sangat keras, penggugat juga sibuk dalam bekerja dan sehari-hari anak di asuh oleh ibu penggugat dan demi kesejahteraan dan kepentingan anak undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang juga tidak selalu berlaku mutlak dengan mempertimbangkan hal hal lain anak juga bisa di asuh oleh bapak/orangtua laki-laki;

10. Bahwa, mananggapi dalil gugatan penggugat pada point 11 tergugat juga sanggup dan bersedia untuk memberikan akses kepada penggugat untuk bertemu, mengajak berkumpul dan menginap anaknya dihari libur yang kemudian dikembalikan lagi kepada penggugat apabila anak berada dalam asuhan tergugat;

Berdasarkan dalil jawaban tersebut diatas maka Pemohon memohon kepada kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan anak yang bernama XXX, Lahir di Banyuwangi tanggal 05 Agustus 2020 (umur 1 tahun 8 bulan) kepada tergugat dengan memberikan akses kepada penggugat untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila ketua Pengadilan Agama Banyuwangi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya Penggugat tetap pada dalil gugatannya;
2. Bahwa kontra dalil Tergugat pada intinya menolak terhadap seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali segala ikhwal yang secara tegas telah diakui kebenarannya dan tidak disangkal oleh Tergugat, tidak perlu pembuktian lagi;
3. Bahwa menanggapi dalil Jawaban Tergugat pada poin 4 memang benar anak yang bernama XXXsemula ada dalam pengasuhan Penggugat, namun pada saat proses perceraian antara Penggugat dan Tergugat anak tersebut dibawa dan diasuh oleh Tergugat. Akan tetapi tidak benar jika Penggugat



beserta orang tuanya mengusir Tergugat, justru orang tua Penggugat bermaksud menasehati Tergugat agar lebih bertanggung jawab dan memperdulikan rumah tangganya karena pada saat itu Tergugat jarang berada di rumah, namun nasehat tersebut ditanggapi lain oleh Tergugat dan menganggapi hal tersebut sebagai bentuk pengusiran yang dilakukan oleh Tergugat dan orang tuanya.

Bahwa kurang tepat jika Tergugat mengatakan apabila pada saat membawa pulang anaknya tidak ada perlawanan dari pihak Penggugat, karena faktanya pada saat Tergugat mengambil anaknya, anak yang bernama XXXtersebut sedang diasuh oleh neneknya (orang tua Penggugat) karena Penggugat pada saat itu sedang bekerja;

4. Bahwa menanggapi dalil Tergugat pada Jawaban poin 5, memang benar Penggugat diperbolehkan untuk bertemu saja namun Penggugat tidak diperbolehkan untuk membawa anaknya. Bahwa Tergugat juga mendalilkan jika Penggugat hanya 3 (tiga) kali menemui anaknya dan dengan durasi waktu yang sebentar, justru Tergugatlah yang hanya memberikan waktu dengan durasi yang sebentar kepada Penggugat untuk bertemu dan menggendong anaknya. Dan disaat Penggugat bertemu anaknya, Penggugat selalu diawasi oleh orang tua Tergugat maupun keluarganya, lantaran Tergugat merasa takut dan khawatir jika anaknya dibawa pulang oleh Penggugat;

5. Bahwa dalil Jawaban Tergugat pada poin 6, 7 dan 8 yang intinya Tergugat menerangkan tentang pola asuh yang dilakukan oleh Penggugat selaku ibunya. Bahwa terkait hal tersebut Penggugat menyatakan tidak perlu untuk ditanggapi karena sudah dijelaskan pada poin-poin dalam gugatan Penggugat karena dalil Tergugat hanyalah dalil pembena saja yang cenderung memojokkan posisi Penggugat, namun fakta yang sebenarnya tidaklah demikian anak tersebut masih membutuhkan perawatan serta kasih sayang penuh seorang ibu untuk tumbuh kembang secara fisik maupun psikisnya anak tersebut, yang mana diketahui dirumah Tergugat hanyalah tinggal berdua bersama orang tua/Bapak Tergugat saja, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana mungkin Tergugat biasa



mengatur waktunya untuk merawat anak sedangkan yang tinggal dirumah hanyalah Tergugat dan Bapak tergugat saja.

Bahwa bila dicermati sebagaimana yang telah dijelaskan dalam uraian jawaban Tergugat diatas adalah suatu bentuk pengakuan yang tidak terbantahkan yang mana Tergugat tidak pernah memberi kesempatan Penggugat selaku ibu kandung untuk mengasuh dan merawat anaknya yang bernama XXX, bagaimana mungkin Penggugat mengetahui keadan anak bilamana Tergugat tidak pernah memberikan kabar tentang tumbuh kembang anaknya, justru Penggugat mengetahui kabar anak sakit tidak lain adalah dari orang lain bukan dari Tergugat sendiri, mengetahui anak sakit Penggugat merasa khawatir kemudian mendatangi rumah Tergugat dengan maksud menemui dan mengajak anaknya pulang serta merawat anak dirumah Penggugat, namun upaya tersebut dilarang dan dihalang-halangi oleh orang tua Tergugat bahkan orang tua Tergugat juga mengeluarkan kata-kata yang tidak menyenangkan yang didengar oleh Penggugat

6. Bahwa dari uraian tersebut di atas, berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam berdasarkan Inpres No.1 Tahun 1991 menyatakan "*Pemeliharaan anak yang belum mumayyis atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya*", dan dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 dinyatakan bahwa : "*Bila terjadi perceraian, anak yang masih dibawah umur pemeliharaannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibu*;

7. Bahwa mengenai dalil siapa yang paling benar tentunya sudah menjadi kewajiban para pihak untuk membuktikan dalil gugatannya atau dalil bantahannya, menyangkut materi pokok perkara selain dan selebihnya akan Penggugat buktikan di persidangan manakala pemeriksaan perkara *a quo* telah memasuki tahap pembuktian para pihak;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat menolak secara tegas terhadap keseluruhan dalil-dalil replik Penggugat dan karenanya Tergugat menyatakan tetap pada pendiriannya, sebagaimana dimaksud di dalam jawaban seutuhnya;
2. Bahwa Tergugat saat itu memang dimaki-maki oleh Penggugat dan orang tuanya lantas diusir dan Tergugat disuruh pergi dari rumah Penggugat dan saat anak bernama XXX dibawa pulang oleh Tergugat, Penggugat tidak merasa keberatan terbukti setelah pengusiran Penggugat mengantarkan baju untuk XXX;
3. Bahwa Tergugat tidak pernah membatasi Penggugat untuk bertemu anaknya justru Penggugat sendiri yang memang secara nyata jarang menemui anaknya dan Tergugat tidak merasa mengawasi justru keluarga menemui secara baik sebagai rasa penghormatan Tergugat dan keluarga kepada Penggugat;
4. Bahwa selama ini pola asuh Penggugat tidak baik dan cenderung kasar sehingga Tergugat sangat merasa khawatir sekali terhadap tumbuh kembang anak ketika anak berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa meskipun undang-undang secara tegas mengatur bahwa anak yang belum mumayyiz hak asuhnya ada pada ibu namun Tergugat mohon hak asuhnya ditetapkan dalam asuhan Tergugat karena Penggugat tidak dapat diteladani, hal itu demi kesejahteraan mental dan spiritual serta perlindungan anak;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Masria Ulfa yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi tanggal 27 Agustus 2020, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Foto copy Akta Cerai Nomor 0427/AC/2022/PA.Bwi. tanggal 24 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3510-LU-31082020-0025 tanggal 31 Agustus 2020 atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor



Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.3);

4. Print out foto dari HP atas anak bernama XXX yang sedang digendong bibi Tergugat bernama Usniyah, bermeterai cukup dan tidak ada aslinya (bukti P.4);
5. Print out foto dari HP atas anak bernama XXX yang sedang digendong paman Tergugat bernama XXX, bermeterai cukup dan tidak ada aslinya (bukti P.5);
6. Print out foto dari HP atas anak bernama XXX yang sedang digendong bibi Tergugat bernama Usniyah dalam kegiatan Posyandu, bermeterai cukup dan tidak ada aslinya (bukti P.6);
7. Print out foto dari HP atas anak bernama XXX yang sedang bersama bibi Tergugat bernama Nuroniyah dalam kegiatan Posyandu, bermeterai cukup dan tidak ada aslinya (bukti P.7);

Bahwa terhadap bukti-bukti tertulis Penggugat tersebut Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selain bukti-bukti tersebut Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

1. XXX, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di XXX Kabupaten Banyuwangi, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama XXX, umur 1 tahun 8 bulan;

Bahwa pada tahun 2021 Penggugat dan Tergugat bercerai dan anak yang bernama XXX ikut bersama Tergugat;



Bahwa pada awalnya anak tersebut ikut dan dipelihara oleh Penggugat akan tetapi setelah perceraian anak itu diambil paksa oleh Tergugat yang saat itu masih dalam gendongan neneknya sedangkan Penggugat sendiri saat itu masih mengajar;

Bahwa setahu saksi Tergugat kalau pagi bekerja di sawah dan siang mulai jam 13.00 Wib sampai jam 24.00 Wib Tergugat bekerja di gudang lombok;

Bahwa selama Tergugat bekerja, anak tersebut diasuh kakeknya (ayah Tergugat);

Bahwa setahu saksi saat ini anak baik-baik saja tetapi sebelumnya sakit panas sampai dibawa ke rumah sakit dan Penggugat juga ikut merawat di rumah sakit;

Bahwa Penggugat sekarang bekerja sebagai guru honorer di Madrasah Parijatah;

Bahwa selama anak tersebut ikut bersama Tergugat saksi melihat Penggugat pernah datang bertemu anaknya namun jarang karena dibatasi hanya main-main di rumah saja dan jika diajak jalan-jalan tidak diperbolehkan oleh Tergugat kata Penggugat;

Bahwa selama anak tersebut ikut Tergugat saksi tidak pernah melihat Tergugat mengasuh atau menggendong anaknya dan ketika di jalan papasan tidak membawa anaknya;

Bahwa Penggugat layak mengasuh anaknya karena di rumah Tergugat diasuh oleh kakeknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. XXX, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di XXX Kabupaten Banyuwangi, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi saudara sepupu Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama XXX, umur 1 tahun 8 bulan;

Bahwa pada tahun 2021 Penggugat dan Tergugat bercerai dan anak yang bernama XXX ikut bersama Tergugat;

Bahwa pada awalnya anak tersebut ikut dan dipelihara oleh Penggugat akan tetapi setelah perceraian anak itu diambil paksa oleh Tergugat yang saat itu masih dalam gendongan neneknya sedangkan Penggugat sendiri saat itu masih mengajar kata ibu Penggugat;

Bahwa setahu saksi kalau Tergugat bekerja anak diasuh kakeknya kadang juga kakaknya Tergugat;

Bahwa setahu saksi awalnya anak baik-baik saja dan pernah sakit;

Bahwa setahu saksi Penggugat diperbolehkan bertemu anaknya di rumah Tergugat tetapi diajak keluar dari rumah untuk jalan-jalan tidak diperbolehkan;

Bahwa selama anak tersebut ikut Tergugat saksi tidak pernah melihat Tergugat mengasuh atau menggendong anaknya dan ketika di jalan papasan tidak membawa anaknya;



Bahwa Penggugat layak mengasuh anaknya karena di rumah Tergugat diasuh oleh kakeknya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

1. XXX, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXX Kabupaten Banyuwangi, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi saudara sepupu Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama XXX, umur 1 tahun 8 bulan;

Bahwa pada tahun 2021 Penggugat dan Tergugat bercerai dan anak yang bernama XXX ikut bersama Tergugat;

Bahwa pada awalnya anak tersebut ikut dan dipelihara oleh Penggugat akan tetapi 2 bulan sebelum perceraian anak itu diambil oleh Tergugat;

Bahwa setahu saksi anak dibawa oleh Tergugat jam 10.00 Wib. pagi saat Penggugat mengajar;

Bahwa setahu saksi sehari-hari anak dirawat oleh ayah Tergugat sedang ibu Tergugat sudah meninggal;

Bahwa setahu saksi ayah Tergugat tidak bekerja;

Bahwa setahu saksi kondisi anak sehat-sehat saja tetapi pernah dengar anak tersebut sakit dan yang merawat Penggugat dan Tergugat;



Bahwa selama anak ikut Tergugat saksi pernah lihat Penggugat datang menengok;

Bahwa selama anak ikut Tergugat saksi melihat anak minum susu kaleng;
2. XXX, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di XXX Kabupaten Banyuwangi, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama XXX, umur 1 tahun 8 bulan;

Bahwa pada tahun 2021 Penggugat dan Tergugat bercerai dan anak yang bernama XXX ikut bersama Tergugat;

Bahwa pada awalnya anak tersebut ikut dan dipelihara oleh Penggugat akan tetapi setelah perceraian anak itu diambil oleh Tergugat, tepatnya saksi tidak tahu hanya saksi melihat anak tersebut ada di rumah Tergugat pada malam hari;

Bahwa setahu saksi Tergugat bekerja di gudang lombok, mulai jam 12.00 Wib sampai jam 01 pagi hari dan kalau pagi Tergugat bekerja di sawah;

Bahwa selama Tergugat bekerja yang saksi tahu anak tersebut dirawat oleh bapak Tergugat dan saudaranya;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis sebagaimana termuat secara lengkap dalam berita acara sidang pada tanggal 08 Juni 2022;



Bahwa segala sesuatu yang terurai dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan para pihak yang berperkara dan menganjurkan untuk menempuh jalan mediasi, sebagaimana dikehendaki oleh pasal 130 ayat (1) HIR jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 20 September 2016 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal 20 September 2016 dan telah dikaruniai seorang anak bernama XXX, umur 1 tahun 8 bulan, kemudian pada tahun 2021 Penggugat dan Tergugat bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 5639/Pdt.G/2021/PA.Bwi. tanggal 14 Desember 2021, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan hak asuh anak sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang mendasari gugatan Penggugat untuk mengajukan hak asuh anak adalah bahwa anak Penggugat yang bernama XXX, umur 1 tahun 8 bulan sekarang dalam asuhan Tergugat dan mohon ditetapkan Penggugat sebagai pemegang hak untuk mengasuh anak tersebut dengan alasan bahwa pasca perceraian Penggugat sudah minta kepada Tergugat untuk mengasuh dan merawat anak tersebut namun ditolak oleh Tergugat dan hanyaizinkan untuk menengoknya saja tanpa boleh membawanya. Bahwa Penggugat meragukan totalitas Tergugat dalam mengasuh dan merawat anak karena kesibukan Tergugat sebagai petani dan sebagai buruh di gudang cabai yang setiap harinya pulang sampai larut malam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga anak ditiptkan dan diasuh oleh bibi dan tetangganya daripada Tergugat sendiri. Bahwa Penggugat merasa kecewa dengan sikap Tergugat yang mempersulit dan tidak memberikan kesempatan untuk mengasuh dan merawat anak bahkan ketika anak sakit Tergugat tidak memberi kabar dan Penggugat mengetahuinya dari tetangga dan melihat kondisi anak sakit Penggugat berinisiatif untuk membawa ke rumah sakit namun dihalang-halangi oleh Tergugat. Bahwa Penggugat khawatir apabila Tergugat selalu mempersulit Penggugat untuk mengasuh dan merawat anak dapat mengganggu perkembangan fisik maupun psikis anak;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat dalam jawabannya mengatakan yang pada pokoknya bahwa pada saat proses perceraian Penggugat dan Tergugat anak tersebut dibawa dan diasuh oleh Tergugat karena pada saat itu Tergugat diusir oleh Penggugat dan orang tuanya dan Tergugat tidak pernah menghalang-halangi Penggugat untuk bertemu anak bahkan memberikan waktu yang seluas-luasnya namun Penggugat hanya 3 (tiga) kali menemui anak dengan durasi waktu sebentar dan tidak pernah berusaha memberikan apapun dalam bentuk mainan ataupun makanan ringan sebagai bentuk perhatian dan menunjukkan kasih sayangnya kepada anak. Bahwa Tergugat justru yang meragukan Penggugat dalam mengasuh anak karena selama hidup bersama pola asuh Penggugat sering kali keras dalam mendidik, sering memarahi dan membentak. Bahwa Tergugat tidak pernah menitipkan anak kepada siapapun dan Tergugat selama bekerja dibantu orang tua Tergugat. Bahwa Tergugat sangat keberatan apabila anak berada dalam asuhan Penggugat selain karena pola asuh terhadap anak yang keras, Penggugat juga sibuk dalam bekerja dan sehari-harinya anak diasuh oleh ibu Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan P.7 dan bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang

Putusan Nomor 1106/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

Halaman 18 dari 27 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan tidak dibantah, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang identitas Penggugat dan keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai berdasarkan putusan pengadilan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta memiliki kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan tidak dibantah, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama XXX, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta memiliki kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4, P.5, P.6 dan P.7 merupakan hasil cetak elektronik meskipun secara formil telah terpenuhi sebagai alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1, 2 dan 3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), namun Majelis Hakim menilai bukti surat-surat *a quo* untuk menjamin keautentikan dan keutuhannya agar terpenuhi syarat materiil sebagai alat bukti surat sebagaimana ditentukan Pasal 6, 15 dan 16 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dibutuhkan digital forensik, oleh karena tidak dapat dijamin keautentikan dan keutuhannya, maka bukti *a quo* bernilai sebagai bukti awal dan harus didukung dengan alat bukti lain agar bernilai sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat serta keterangan para saksi yang dikuatkan dengan bukti P.1, P.2 dan P.3 harus dinyatakan bahwa Penggugat adalah penduduk Kabupaten Banyuwangi dan sudah bercerai dengan Tergugat serta telah memiliki seorang anak selama dalam perkawinan, sehingga Pengadilan Banyuwangi berwenang menyelesaikan perkawin *a quo*;

Putusan Nomor 1106/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

Halaman 19 dari 27 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah didengar keterangan para saksi masing-masing bernama XXX, XXX dan XXX, di bawah sumpahnya masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan sudah dikaruniai seorang anak bernama XXX;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah bercerai dan anak yang bernama XXX ikut bersama Tergugat;
- Bahwa pada awalnya anak dalam asuhan Penggugat, namun kemudian anak diambil paksa oleh Tergugat saat anak tersebut dalam gendongan neneknya (ibu Penggugat);
- Bahwa pada saat Tergugat mengambil anak posisi Penggugat masih mengajar di madrasah;
- Bahwa selama anak tersebut ikut bersama Tergugat telah diperlakukan dengan baik;
- Bahwa saat ini anak dalam keadaan baik-baik saja, meskipun sebelumnya pernah sakit dan dirawat di rumah sakit;
- Bahwa Tergugat setiap harinya bekerja sebagai petani dan buruh di gudang lombok (cabe);
- Bahwa Tergugat kalau pagi bekerja di sawah sampai siang setelah itu Tergugat bekerja di gudang lombok (cabe) sampai malam;
- Bahwa selama Tergugat bekerja, anak diasuh oleh kakeknya (ayah Tergugat) dan saudaranya;
- Bahwa selama anak ikut Tergugat, anak tersebut tidak pernah digendong Tergugat;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai guru honorer di madrasah;
- Bahwa selama anak ikut Tergugat, Penggugat hanya boleh bertemu anaknya di rumah saja dan tidak boleh diajak jalan-jalan keluar;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Penggugat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah bercerai berdasarkan putusan pengadilan;

Putusan Nomor 1106/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

Halaman 20 dari 27 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama proses perceraian anak yang bernama XXXikut bersama Tergugat;
- Bahwa anak tersebut diambil oleh Tergugat tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat karena anak diambil pada saat anak dalam gendongan ibu Penggugat dan saat itu Penggugat masih mengajar;
- Bahwa selama anak ikut Tergugat, anak tersebut diasuh oleh ayah Tergugat dan saudaranya karena Tergugat sejak pagi hingga malam bekerja sebagai petani dan buruh di gudang lombok (cabe);
- Bahwa selama anak ikut Tergugat, Penggugat dibatasi untuk bertemu dengan anak dan hanya boleh bermain-main di rumah Tergugat dan tidak boleh diajak keluar untuk jalan-jalan;

Menimbang, bahwa mengenai pengasuhan anak pada hakekatnya adalah hak anak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi dengan wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hal tersebut menjadi kewajiban bagi setiap orang tua. Namun jika pengasuhan tersebut dipersengketakan dalam hal ini oleh Penggugat sebagai ibunya dan Tergugat sebagai ayahnya, maka oleh pengadilan akan ditetapkan siapa yang lebih berhak untuk mengasuh kedua anak tersebut di antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis biologis maka seorang ibulah yang merasakan masa-masa kehamilan dan masa pertumbuhan hormon disaat fase kehamilannya, sang ayah justru tidak merasakan apa-apa hingga lahirnya sang anak tersebut, oleh karena itu kedekatan emosional ibu terhadap sang bayi sudah pasti lebih dirasakan, selain itu ibulah yang menyusui, menyuapi, menggantikan popok dan sebagainya dan ibulah yang mengerti akan kebutuhan sang bayi dikala menangis. Oleh karena itu jika terjadi perceraian maka ibulah yang layak mengasuh anaknya;

Menimbang, bahwa perceraian Penggugat dengan Tergugat adalah suatu prahara yang telah menggoncangkan jiwa sang anak dan kini ketenangan sang anak telah diusik kembali dengan persoalan hadhanah dimana sang ibu berlawanan dengan sang ayah merebut dirinya. Traumatik yang dialami sang

Putusan Nomor 1106/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

Halaman 21 dari 27 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak belumlah pulih karena pengaruh psikologis yang dialami sang anak cukup lama. Oleh karena itu secara psikologis ibunya yang memegang peran penting disaat anak dilahirkan hingga menginjak usia remaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat ahli hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Bajuri Juz II halaman 195 disebutkan :

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي احق
بحضانتها

Artinya : “ Jika seorang laki-laki bercerai dengan istrinya dan dia mempunyai anak dari perkawinannya itu, istri lebih berhak untuk memeliharanya”.

Menimbang, bahwa secara normatif yuridis hak pemeliharaan anak apabila terjadi perceraian telah diatur dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi :

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya;
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa mengenai kewajiban orang tua terhadap anaknya diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, menyatakan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;
- b. Menumbuh-kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya;
- c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; dan
- d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan dari pengasuhan anak adalah untuk menjamin terlaksananya perlindungan terhadap anak yang belum mandiri, untuk memperoleh hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sekaligus mempersiapkan masa depan anak yang berkeualitas sebagai generasi masa depan bangsa;

Menimbang, bahwa secara tekstual norma hukum positif dalam sistim perundang-undangan sebagaimana terurai di atas, pemegang hak pemeliharaan terhadap anak Penggugat dan Tergugat bernama XXX, umur 1 tahun 8 bulan adalah hak Penggugat, namun secara kontekstual bila hukum dimaknai sebagai asas keadilan, kebenaran dan kemanfaatan apakah Penggugat patut ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan terhadap anak tersebut, untuk itu lebih lanjut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa secara fitrah, pertumbuhan dan perkembangan anak berawal dari keberadaannya di dalam rahim ibunya kira-kira selama 9 bulan, selama jangka waktu yang cukup lama itu kehidupan anak dalam rahim merupakan bagian dari kehidupan ibunya. Setelah anak tersebut lahir ke dunia ketergantungan anak kepada ibunya berlanjut yang menurut Alqur'an proses penyusuan berlangsung selama 2 tahun berturut-turut. Dari rangkaian kejadian tersebut dapat dirasakan betapa secara kebatinan, perasaan dan emosional anak dengan ibunya begitu erat dan menyatu, akan menimbulkan kemudharatan apabila hubungan tersebut diputus;

Menimbang, bahwa Penggugat secara hukum dianggap cakap dan tidak terbukti mempunyai cacat fisik atau mental atau hilangnya kemampuan yang dapat menggugurkan hak pemeliharaan terhadap anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXX, umur 1 tahun 8 bulan, belum mumayyiz;
2. Bahwa anak tersebut sekarang ikut bersama Tergugat;



3. Bahwa awalnya anak ikut bersama Penggugat namun pada saat proses perceraian anak diambil oleh Tergugat tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat;
4. Bahwa selama anak ikut Tergugat pengasuhannya lebih banyak dilakukan oleh ayah Tergugat dan saudaranya;
5. Bahwa Tergugat tidak maksimal dalam mengasuh anak karena Tergugat setiap harinya mulai pagi sampai malam bekerja sebagai petani dan buruh di gudang lombok (cabe);
6. Bahwa Penggugat dalam keadaan sehat rohani dan jasmani, berakhlak baik dan taat beribadah serta mampu merawat anaknya dengan baik;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXsekarang belum mumayyiz, maka Majelis Hakim terlebih dahulu harus bertanya kepada kedua anak tersebut apakah ikut bersama Penggugat atau Tergugat, ternyata keduanya menyatakan ikut bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan fakta yang terungkap, tujuan pengasuhan anak yakni untuk menjamin terlaksananya perlindungan terhadap anak yang belum mandiri, untuk memperoleh hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sekaligus mempersiapkan masa depan anak yang berkekuwalitas sebagai generasi bangsa ternyata telah dilaksanakan dengan baik oleh Penggugat dan Tergugat, namun demi kepastian hukum sesuai dengan gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat lebih berhak dan lebih menjamin secara hukum untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh terhadap anak bernama XXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sekalipun Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh terhadap anak bernama XXXbukan berarti putusnya hubungan dan hilangnya kesempatan bagi Tergugat atas anaknya disaat sekarang maupun yang akan datang, Tergugat sebagai ayah tetap mempunyai hak untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut, baik dalam bentuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan sesuatu atau ingin mengajak melakukan kegiatan bersama atau lain sebagainya yang patut dilakukan seorang ayah dengan anaknya. Penggugat tidak mempunyai alasan untuk menghalangi atau berupaya menutup kesempatan bagi Tergugat. Disamping hal tersebut merupakan kebutuhan Tergugat sebagai ayah dan juga merupakan kebutuhan anak terhadap orang tuanya. Peningkaran terhadap hal tersebut adalah merupakan pelanggaran hak asasi yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa jika ternyata Penggugat selaku pemegang hak asuh anak (*hadlanah*) tidak dapat memberikan akses yang sama bahkan menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut, maka menjadi alasan bagi Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak (*hadlanah*);

Menimbang, bahwa oleh karena anak bernama XXX, umur 1 tahun 8 bulan sekarang berada dalam asuhan Tergugat, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat termasuk perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama XXX, umur 1 tahun 8 bulan di bawah pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat (XXX);
3. Menghukum Penggugat untuk memberikan akses yang sama kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat;

Putusan Nomor 1106/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

Halaman 25 dari 27 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Dzulqa'dah 1443 Hijriyah, oleh kami Drs. Urip, M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Ambari, M.SI. dan Drs. H. Mukminin, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan dibantu Yuliadi, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. AMBARI, M.SI.

Hakim Anggota,

Drs. URIP, M.H.

Drs. H. MUKMININ

Panitera Pengganti,

YULIADI, S.H., M.H.

Putusan Nomor 1106/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

Halaman 26 dari 27 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 325.000,-
4. Biaya PNBP Panggilan	Rp. 20.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Meterai	Rp. 10.000,-

J u m l a h Rp. 470.000,-

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)